

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
EKONOMI DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Berillya Dwi Prastika

**Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH**

Alamat: Jl Kartini No.24

Email / Telepon : berillyadwip@gmail.com / 0821-7181-7039

ABSTRACT

Economic poverty has created a lot of child labor, where the parents order their children to help the family's economy and those who deliberately took advantage of them for personal gain due to economic factors, which resulted in the loss of children's rights. In essence, a child cannot protect themselves from various kinds of actions that cause harm, such as mental, physical, and social losses in various fields of life and livelihood. Children must be assisted by others to protect themselves, given the situation and condition. Therefore, the implementation of child protection is an obligation and responsibility of the State, Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians.

This type of research is sociological legal research, where the author directly researches the location under study to provide a complete and clear picture of the problem being studied, this research was conducted on the streets of Pekanbaru, Pekanbaru Resort Police, and Pekanbaru Social Service. The population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study are observation, interviews, and literature study.

There are several results of the study that can be concluded. First, the rights of children as victims have not been truly fulfilled, aside from that the implementation of legal protection for children as victims of economic exploitation crimes in Pekanbaru regulated in the Child Protection Act has not been optimal. Second, the obstacles in the implementation of legal protection are caused by the lack of cooperation between child care institutions, the insensitivity of the community, the lack of legal awareness, and economic factors.

Keywords: Legal Protection, Children, Economic Exploitation Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga.¹ Anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Pada proses pertumbuhannya, anak sangat berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka merekalah yang akan menggantikan generasi terdahulu.³

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.⁴

Eksplorasi ekonomi terhadap anak yang dimaksud adalah mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi. Akibat pengeksploitasian anak secara ekonomi diantaranya perlindungan hak-hak anak tidak terlindungi atau terganggu.⁵ Dampak negatif pada tingkat fisiologis dan psikologis anak-anak termasuk keprihatinan khusus tentang pekerja anak dan konsekuensinya pada kesehatan mental.⁶

Seorang anak yang tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapat ilmu, tapi diperkerjakan oleh orangtuanya untuk menjual makanan di jalanan, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak. Bukan hanya itu, bentuk lain dari pengeksploitasian secara ekonomi terhadap anak antara lain memanfaatkan anak menjadi pengemis, pemulung, penjual koran, pengamen, artis, selebgram, pemanfaatan tubuh anak sebagai media promosi dan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan hal-

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 103.

² Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 4.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 34.

⁵ Syarifah QurrataAyyun Kusumaningsih Rukhsal, "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 5

⁶ Kalpana Srivastava, "Child Labour Issues and Challenges" jan-jun 2011, *Industrial Psychiatry Journal*, diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3425238/> pada tanggal 23 April 2020 dan diterjemahkan dengan Google Translate.

hal yang lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

⁷<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html> diakses pada 15 April 2020.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi⁸. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan. Karena ini berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.⁹

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁰ Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil

⁸ <https://kbbi.kata.web.id/perlindungan/>, diakses tanggal 7 September 2021 Pukul 19.00

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinaf Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 36.

¹¹ Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, hlm. 6.

interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.¹²

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹³ Perlindungan anak juga merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁴ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapainya tujuannya, harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakikatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat

dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.¹⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut C.G. Howland dan R.S. Mummers mengistilahkan efektivitas dengan “ketaatan terhadap aturan hukum” yaitu aturan hukum harus untuk ditaati dan guna dapat dilaksanakan dalam terwujudnya nilai-nilai aturan yang berlaku. Efektivitas juga mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban,

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta, 2004, hlm. 12.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Retrika Aditama, 2008, hlm. 33

¹⁴ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm., 19.

¹⁶ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus, 2010, hlm. 95.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

¹⁸ Salim, H.S dan Erlis Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Septiana Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰
2. Anak adalah yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya.²¹
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
4. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum

¹⁹ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 305.

²⁰ Pasal 1 butir 3, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

²¹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm. 63.

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²⁴ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya terjadi tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak serta penulis ingin mengetahui data-data tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukumnya di lokasi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

²⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²⁶ Bambang Waluyo, *Pelitiaan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 43.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kota Pekanbaru), Kanit PPA Ditreskrim Polresta Pekanbaru, dan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

4. Analisa Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam kepustakaan Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de Burgers tegen de overheid*" dan dalam kepustakaan Bahasa Inggris adalah "*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*". Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 18 tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat³⁰

2. Pengertian Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³¹ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:³²

²⁸ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm.54

²⁹ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3

³⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm.53.

³¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³² *Ibid.*, hlm. 37.

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

1. Pengertian Tindak Pidana

Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).³³ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.³⁶

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengankata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.³⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktik-pratik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial.³⁸

³³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui*

Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3.

³⁴ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³⁶ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 54.

³⁷ Megalia Tifani Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak”, *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.I, No.2 April-Juni 2013, hlm 26

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis->

3. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

a. Hak anak secara umum

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas perlindungan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.³⁹ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁰

b. Hak anak secara khusus

Berbicara tentang perlindungan hukum, tentu terkait dengan sejauh

mana hak-hak korban dijamin oleh undang-undang dan sejauh mana hak-hak tersebut dapat direalisasikan ketika terjadi suatu tindak pidana.⁴¹ Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara khusus hak-hak anak yang menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi ekonomi, sebagai berikut :

- 1) Pasal 11 berbunyi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 2) Pasal 13 berbunyi: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

anak-oleh-orangtuanya/ diakses 21 maret 2021 12.24

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

⁴⁰ R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm 10.

⁴¹ Muklis R, "*Problematika Hukum di Indonesia (Bunga Rampai), Reorientasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana (Kasus Kejahatan Kesusilaan)*" Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 102-103

anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁴²

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu anak semestinya mendapat skala prioritas dalam pemberian perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang dengan keadaan dibawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu jaminan secara kontitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”⁴³

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah kegiatan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan anak sebenarnya tidak ada batas, sebab anak merupakan amanah dari sang Pencipta kepada orang tuanya. Anak dalam keadaan bagaimanapun kondisi, situasi anak tersebut, orang tua dan keluarga wajib untuk menjaganya dari apapun yang

mengancam dan menghambat proses kehidupannya.⁴⁴

Perlindungan anak secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.⁴⁵ Sejalan dengan itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan anak tersebut.⁴⁶

Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan bagi anak, memberikan perlindungan dan memenuhi setiap kebutuhan si anak hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan

⁴² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Mukhlis R, *Op.cit*, hlm 276

⁴⁴ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 13

⁴⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pendidikan karakter dan pananaman nilai budi pekerti pada anak.

Perlindungan hukum anak dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak tersebut.⁴⁷

Pada dasarnya, anak yang mengalami hidup di jalan dan melakukan mengemis ataupun gelandangan, secara tidak langsung mereka mengalami kekerasan secara psikis yang membuat mental seorang anak tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Tidak dapat menikmati dunia pendidikan yang seharusnya didapatkan pada seusianya.⁴⁸ Tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik, mental, dan sosialnya. Beberapa dampak dari eksploitasi secara ekonomi terhadap anak adalah:⁴⁹

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan, dan pendengaran;
2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal;
3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai;
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok,

⁴⁷ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 33.

⁴⁸ Aslichatus Syarifah, *Op.cit*, hlm 95-96

⁴⁹ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm 58-59

kemauan untuk bekerjasama dengan orang lain dan kemauan untuk membedakan yang benar dan yang salah.

Anak mendapat hak yang sama dengan orang dewasa, namun seringkali itu terabaikan. Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Di dalam teori efektivitas, efektivitas merupakan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Menurut C.G. Howland dan R.S. Mummers mengistilahkan efektivitas dengan "ketaatan terhadap aturan hukum" yaitu aturan hukum harus untuk ditaati dan guna dapat dilaksanakan dalam terwujudnya nilai-nilai aturan yang berlaku.⁵⁰ Peran aparat serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana korban eksploitasi ekonomi untuk mentaati aturan yang berlaku maka dapat dijadikan tolak ukur dalam tercapainya efektivitas.

Dalam hal orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak, maka akan dilakukan prosedur pemisahan anak dari orang tua yang melakukan tindak pidana eksploitasi kepada anak melalui proses hukum, yaitu tindakan dari penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian yang memproses dugaan perbuatan pidana eksploitasi anak secara ekonomi, yaitu mengajak, menyuruh, atau memaksa anak.

Ketika orang tua anak tersebut diproses hukum, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kerabat lain dari anak tersebut, seperti saudara-saudara dari orangtuannya untuk sementara waktu mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan

⁵⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,302.

mandiri. Akan tetapi, apabila tidak ada sama sekali kerabat anak yang sanggup mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat atau lembaga-lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk mengurus kebutuhan anak korban eksploitasi.⁵¹

Oleh karena itu, Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan perlindungan hukum secara tertulis yang diberikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada anak-anak Indonesia yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa dimasa depan, namun perlindungan hukum secara implementasi atau pelaksanaannya belum diberikan secara sempurna.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru

Pada hakikatnya, sejak dalam kandungan anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi dan dijaga oleh hukum, sehingga dalam proses pertumbuhan anak sangat berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, sangat diperlukan kebersamaan semua pihak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa

⁵¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya/> diakses 21 maret 2021 12.24

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.⁵²

Kondisi orang tua yang memaksa atau mempekerjakan anaknya untuk kegiatan yang tidak menguntungkan anak bisa menciptakan sebuah pemikiran buruk bagi anak-anak. Hal ini didukung pula dengan keadaan yang ada bahwa sebagian besar anak bekerja karena kemiskinan yang melanda keluarga mereka. Sistem kesejahteraan sosial yang belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁵³

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Ketidaktepatan masyarakat

Dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan demi kesejahteraan anak.

Namun realita yang terjadi adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi isi dari peraturan perundang-undangan. Kehidupan di Kota Pekanbaru layaknya

⁵² Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Univeritas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 2.

⁵³ Hadi Setia Tunggal, *Op. Cit.*, hlm 4.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak *Drs. Bustami MM*, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru hari Senin 22 Juni 2020, bertempat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

kota-kota besar lainnya di Indonesia yang memiliki pola acuh tak acuh dan rasa individualisme yang tinggi mengakibatkan hilangnya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menjadikan masyarakat kurang ikut serta dalam mencegah dan melaksanakan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi.

2. Kurang aktif kerjasama antar Lembaga Pemerhati Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwa pemantauan dan pelaporan serta pendataan merupakan tugas Dinas Sosial. Namun hal berbeda dikatakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa tugas tersebut adalah menjadi tugas kepolisian.

Ini menunjukkan kurangnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan Lembaga Pemerhati Anak dalam menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi. Sehingga fokus untuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang yang berlaku dan terkait belum terlaksana secara optimal.

3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi adalah melalui penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi.

Namun, kenyataan yang terjadi di sudut-sudut dan perempatan jalan masih banyak ditemukan anak-anak yang melakukan kegiatan yang seharusnya tidak mereka lakukan seperti mengamen, mengemis, berjualan tisu

dan makanan. Pekerjaan yang mereka lakukan karena keinginan diri sendiri, dibiarkan dan/atau diajak dan disuruh oleh orang tua mereka, dengan alasan faktor ekonomi.

C. Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Pekanbaru, Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepekaan masyarakat

Masyarakat merupakan peran penting dalam suatu negara. Di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Pekanbaru sangat diperlukan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan mencegah hal tersebut karena perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan demi kesejahteraan anak.

Untuk meningkatkan kepekaan masyarakat, masyarakat itu sendiri harus membuka hati pada keadaan sekitar. Sebab dorongan hati memiliki andil dalam menciptakan kepekaan dalam diri manusia itu sendiri. Untuk menjadi peduli pada keadaan sekitar, masyarakat harus menghilangkan perasaan subyektif terhadap obyek kepedulian masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, rasa kepekaan akan tumbuh. Apabila masyarakat sudah bisa menyatu dengan keadaan sekitar, maka akan mudah untuk menggali informasi yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini bisa menjadikan pembanding agar masyarakat tahu cara bersikap dan menempatkan posisi di lingkungan sekitar.

2. Kerjasama antar lembaga pemerhati anak

Perlunya meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan Lembaga Pemerhati Anak dalam menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi sehingga fokus untuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang yang berlaku dan terkait terlaksana secara optimal. Adanya peran lembaga pemerhati anak dalam dilakukannya pemantauan terkait adanya kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi secara berkala dapat dilakukan perbulan atau pertahun.pada saat masa pandemi saat ini dapat dilakukan webinar yang berkaitan dengan kasus tersebut.

3. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi di Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi permasalahan tindak pidana eksploitasi secara

ekonomi terhadap anak secara optimal, sehingga masih banyak ditemukannya anak-anak yang berada dijalan melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru adalah dikarenakan oleh ketidakpekaan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, kurang aktifnya kerjasama antar lembaga pemerhati anak seperti Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dan faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang semakin tinggi.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi harus diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, serta masyarakat *aktif melakukan pemantauan* guna memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi.
2. Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemerhati anak, *wajib* bekerja sama untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi, baik pemberian perlindungan kepada anak korban dan penjatuhan hukuman kepada tersangka

⁵⁵ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana,2009, hal 510.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R, dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Ashidiqqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), Kencana.
- Arif, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Rafka Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Internusa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam*

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, P.T Alumni, Bandung, 2012.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Marwan, 2009, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aslichatus Syarifah, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,
- Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Darmini, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Erdiansyah, 2010, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Riau,
Vol III. No 2 November

Mukhlis R, 2010, "Problematika Hukum di Indonesia (Bunga Rampai), Reorientasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana (Kasus Kejahatan Kesusilaan)" Alaf Riau, Pekanbaru.

_____, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4 Oktober

Megalia Tifani Piri, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak", *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.I, No.2 April-Juni

Plachta, European Migrant Smuggling Centre Launches In The Wake Of Europol Report, International Enforcement Law Reporter, *Jurnal West Law*

Rahayu. 2009, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html> diakses pada 15 April 2020.

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/26/sejumlah-anak-mengemis-di-trotoar-mal-ska-pekanbaru-terindikasi-jadi-korban-eksploitasi-anak-di-riau> diakses pada 15 April 2020

<http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>, diakses tanggal 25 Mei 2020.

<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> ,diakses pada Selasa 9 Maret 2021.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pekanbaru-kembali-raih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-nindya>, diakses 11 agustus 2021 14.54